



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 066/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadanah antara :

Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Termohon.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2015 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan Hadanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 066/Pdt.G/2015/PA Ars, tanggal 29 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Maret 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di - dan selanjutnya tinggal di -.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Tunggal Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun 6 bulan
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama XXX yang tinggal di -.

Hal. 1 dari 4 Putusan. No. 066/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 27 Oktober 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang.
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadanah dengan alasan Termohon telah menunjukkan akhlak yang kurang baik karena berselingkuh dengan laki-laki lain.
7. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masinh sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon, demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dari anak tersebut.
8. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Pemohon minta hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk itu.

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Arso.
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama Anak Tunggal Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun 6 bulan berada pada hak hadanah Pemohon.

Hal. 2 dari 4 Putusan. No. 066/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir pada persidangan pertama tanggal 11 November 2015 namun pada persidangan kedua tanggal 18 November 2015 Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dianggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Hal. 3 dari 4 Putusan. No. 066/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496,000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 *Hijriah*. Oleh kami Ihyaddin, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag. dan Mukhlis Latukau, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon diluar hadir Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Adam, S. Ag.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 405.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 496.000,00

TERBILANG: empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Putusan. No. 066/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)